



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

MASRIANI, umur 49 tahun Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Lindu Rt/Rw : 006/008 Desa Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi-Mautong, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini di dampingi/ diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017, yakni :

1. BUHARI, SH ;
2. NASRUDDIN, SH;
3. RIWANDI, SH ;

Kesemuanya adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "RNB dan Rekan" yang beralamat di Jalan Beringin II No. 7 Palu Pripinsi Sulawesi tengah, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum MOH. NUR;
2. Bahwa almarhum MOH. NUR telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama AHARIA pada tanggal 10 November 1998,

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide surat keterangan menikah dari kantor urusan Agama Kecamatan Parigi Nomor B-080/KUA.25.09.01/03/2017, tertanggal 10 Maret 2017;

3. Bahwa dari hasil pernikahan almarhum MOH. NUR dengan AHARIA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1) DESI SUSILAWATI, perempuan yang lahir pada tanggal 18 Maret 1999, Vide Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-04052016-0020 tertanggal 4 Mei 2016 ;

2) MUHAMAT ANSAR, laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Desember 2003, Vide Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1493/VI/2010/2003 tertanggal 8 Juli 2010 ;

4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 almarhum MOH. NUR meninggal dunia di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong di sebabkan karena sakit, vide Surat Keterangan meninggal dunia dari Kantor Desa Pelawa Nomor 145.05/93.114/Umum tertanggal 9 Maret 2017 ;

5. Bahwa selama pernikahan almarhum MOH. NUR dengan istrinya / AHARIA selain meninggalkan ahli waris, yakni istrinya / AHARIA beserta 2 (dua) orang anak, almarhum MOH. NUR juga meninggalkan harta warisan yakni sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas $\pm 486 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus delapan puluh enam meter persegi) bersertifikat Nomor : 316 tahun 1977 yang terletak di Kelurahan Besusu Timur (dahulunya kelurahan Besusu), Kecamatan Palu Timur (dahulunya Kecamatan Palu), Kota Palu (dahulunya Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan saluran air / Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Kintalnya Baharuddin Allas;
- Sebelah Timur dengan Gde Negara Wid Riyasa;
- Sebelah barat dengan Nurdin Rahman;

6. Bahwa harta warisan tersebut diperoleh dan didapatkan oleh almarhum MOH. NUR sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Neneknya yakni almarhumah NI NYOMAN GUNITRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2013 di Kelurahan Besusu

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.; Vide Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/80/PEM tertanggal 21 November 2016;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah NI NYOMAN GUNITRI telah menikah dengan seorang lelaki bernama almarhum I WAYAN LUKIYA dan dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 orang anak, yakni;

- I. Alm. NI WAYAN KOMPYANG,
- II. **Alm. NI KETUT SUARI**
- III. SUWARNI
- IV. SARINAH
- V. HERLINA

8. Bahwa almarhumah NI. KETUT SUARI yang merupakan Ibu Kandung dari almarhum MOH. NUR. dimana almarhumah NI KETUT SUARI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2003 di Desa Mertasari Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong karena sakit, Vide Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Mertasari Nomor : 214/KD/MT/XII/2016 tertanggal 4 November 2016 ;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah NI KETUT SUARI telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama WAYAN PUJATI dan telah melahirkan 6 orang anak, yakni ;

- I. MASRIANI
- II. **Alm. MOH. NUR**
- III. I NYOMAN SUDARNA
- IV. YULIANA
- V. PUTU YULIANTI
- VI. Alm. I MADE SUWADYANA

10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum MOH. NUR, istrinya /AHARIA berangkat ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita dan anaknya dipelihara oleh MASRIANI yakni saudara kandung almarhum MOH.NUR;

11. Bahwa sejak berangkatnya AHARIA (Istri almarhum MOH. NUR) ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita, saudara kandung almarhum MOH. NUR / pihak keluarga sulit berkomunikasi, dan Istri

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum MOH NUR pulang menjenguk keluarganya di Indonesia hanya sekali dalam 2 tahun, selama di Arab komunikasi dengan anakpun jarang terjadi itupun yang komunikasi terjadi jika Istri almarhum yang menghubungi ;

12. Bahwa saat ini para Ahli Waris **almarhumah NI. NYOMAN GUNITRI** telah bersepakat bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut, oleh karena itu dikarenakan saat ini anak almarhum MOH. NUR yang bernama MUHAMAT ANSAR Alias MOH. ANSAR masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus di wakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai tantenya / saudara kandung ayahnya (almarhum MOH. NUR) yakni MASRIANI yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan almarhum MOH. NUR tersebut;

13. Bahwa sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris **almarhumah NI NYOMAN GUNITRI**, mereka setuju dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon yang mewakili keponakan yang bernama MUHAMAT ANSAR Alias MOH. ANSAR untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan sebidang tanah dan bangunan diatas terhadap harta warisan tersebut sepanjang hasil penjualannya dipergunakan dengan sebaik-baiknya terutama untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah keponakan Pemohon ;

14. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak keponakan Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan / penetapan yang amarnya berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PEMOHON adalah saudara kandung dari almarhum MOH. NUR sebagai Wali dari keponakannya yang belum dewasa yakni MUHAMAT ANSAR Alias MOH. ANSAR ;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan keponakannya yang belum dewasa yaitu MUHAMAT ANSAR Alias MOH. ANSAR untuk menjual harta warisan almarhum MOH. NUR, berupa :
Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas $\pm 486 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus delapan puluh enam meter persegi) bersertifikat Nomor 316 tahun 1977 yang terletak di Kelurahan Besusu, dahulunya Kecamatan Palu sekarang Kecamatan Palu Timur, dahulunya Kabupaten Donggala sekarang Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan saluran air / Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan dengan Kintalnya Baharuddin Allas ;
 - Sebelah Timur dengan Gde Negara Wid Riyasa ;
 - Sebelah barat dengan Nurdin Rahman ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat tentang konsekuensi sehubungan dengan adanya permohonan perwalian tersebut, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan bahwa maksud permohonan

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian ini adalah untuk kepentingan menjual harta warisan almarhum Moh. Nur, dan selanjutnya mengajukan perubahan permohonan wali tanggal 18 April 2017, sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan Pemohon tentang sumber perolehan harta warisan almarhum Moh. Nur, yang mewariskan lagi kepada anak-anaknya, serta motivasi Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang sumber perolehan harta warisan almarhum Moh. Nur, adalah diperoleh dari neneknya, yakni almarhum Ni Nyoman Gunitri, yang beragama Hindu, dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2013, dan harta warisan tersebut masih dalam budel warisan, belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak, sedangkan mengenai motivasi Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut, Pemohon (Masriani) tidak memberikan jawaban secara tegas, bahkan hanya diam saja, Pemohon menerangkan pula bahwa yang menanggung biaya hidup Desi Susilawati dan Muhamat Ansar selama ini adalah ibu kandungnya sendiri (Aharia) dengan cara mengirimkan uang kepada anak-anaknya 3 (tiga) bulan sekali, tapi Pemohon tidak mengetahui persis jumlahnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak almarhum Moh. Nur dengan Aharia, yang bernama Desi Susilawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Desi Susilawati mengaku sebagai anak kandung dari almarhum Moh. Nur dengan ibu Aharia ;

Bahwa Desi Susilawati bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, dan kadang di rumah tante yang bernama Masriani ;

Bahwa Desi Susilawati bersekolah di SLTA di Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah kandung Moh. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015 di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan ibu kandangnya, Aharia menjadi Tenaga Kerja Wanita di Dubai Arab Saudi sejak tahun 2008 ;

Bahwa ibu kandung, Aharia pulang ke Parigi setiap 2 tahun sekali, dan terakhir datang pada saat ayah kandung Moh. Nur sakit sampai meninggal dunia pada tahun 2015 ;

Bahwa ibu kandung Aharia kembali ke Dubai Arab Saudi lagi satu bulan setelah ayah kandung Moh. Nur meninggal dunia ;

Bahwa ibu kandung, Aharia selalu mengirimkan uang buat anak-anaknya, (Desi Susilawati dan Moh. Ansar) setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp 3.000.000,- dan biasa juga dikirim sebesar Rp 7.000.000,-, dan yang terakhir dikirim pada bulan Februari 2017, dan sesuai rencana nanti akan dikirimkan lagi pada bulan Mei 2017 ini ;

Bahwa uang yang dikirimkan ibu kandung, Aharia dari Arab Saudi itu cukup untuk biaya sekolah/pendidikan dan biaya hidup sehari-hari ;

Bahwa Desi Susilawati tidak tahu menahu kalau ada tanah dan bangunan sebagai harta warisan almarhum ayahnya, Moh. Nur di Kota Palu ini, tetapi kalau di Desa Pelawa, Parigi, ada tanah dan rumah milik ayah dan ibu kandung, Aharia, namun rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati ;

Bahwa sewaktu ibu kandung, Aharia kembali ke Arab Saudi, tidak ada menitip pesan apa-apa, hanya saja rumah yang di Desa Pelawa itu tidak boleh dijual ;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak almarhum Moh. Nur dengan Aharia, yang bernama Muhamat Ansar alias Moh. Ansar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Moh. Ansar mengaku sebagai anak kandung dari almarhum Moh. Nur dengan ibu Aharia ;

Bahwa Moh. Ansar bertempat tinggal di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan kakaknya Desi Susilawati ;

Bahwa Moh. Ansar bersekolah di SLTP Kelas III di Parigi Moutong ;

Bahwa ayah kandung Moh. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2015 di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan ibu kandung, Aharia menjadi Tenaga Kerja Wanita di Dubai Arab Saudi sejak tahun 2008 ;

Bahwa ibu kandung, Aharia pulang ke Parigi setiap 2 tahun sekali, dan terakhir datang pada saat ayah kandung Moh. Nur sakit sampai meninggal dunia pada tahun 2015 ;

Bahwa ibu kandung Aharia kembali ke Dubai Arab Saudi lagi satu bulan setelah ayah kandung Moh. Nur meninggal dunia ;

Bahwa ibu Aharia selalu mengirimkan uang melalui kakak Desi setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp 3.000.000,- kadang lebih, dan dibagi dengan kakak dan terakhir dikirimkan pada bulan Februari yang lalu, dan dijanjikan akan dikirimkan lagi nanti pada bulan Mei 2017 ini ;

Bahwa uang yang dikirimkan ibu itu cukup untuk belanja biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari bersama kakak Desi ;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Moh. Ansar tidak tahu menahu kalau ada tanah dan bangunan sebagai harta warisan almarhum ayah, Moh. Nur di Palu ini, tetapi kalau di Pelawa Parigi, ada tanah dan rumah milik ibu Aharia namun rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati ;

Bahwa sewaktu ibu Aharia kembali ke Arab Saudi, tidak ada menitip pesan apa-apa kepada kami ;

Bahwa isteri almarhum Moh. Nur yang bernama Aharia tidak dapat di dengar keterangannya, karena yang bersangkutan menurut keterangan Pemohon, dan anak-anaknya bahwa saat ini Aharia tinggal di Dubai Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita sejak tahun 2008 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama Muhamat Ansar alias Moh. Ansar yang telah ditinggal oleh orang tuanya, almarhum Moh. Nur, dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong walaiah hukum Pengadilan Agama Parigi, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, jo. Pasal 142 R.Bg., maka secara formal permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Muhamat Ansar alias Moh. Ansar, dengan alasan untuk menjual harta warisan orang tuanya in casu almarhum Moh. Nur, berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seperti tersebut di atas ;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam identitas Pemohon, begitu pula keterangan dari anak almarhum Moh.Nur, (Desi Susilawati dan Moh. Ansar), hal mana Pemohon dan anak yang bernama Desi Susilawati dan Moh. Ansar yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diangkat sebagai wali, adalah bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, maka oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, yang diperjelas dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 61 tentang Permohonan (Volunter) butir 1 menjelaskan bahwa ***“Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah”***, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Muhamat Ansar alias Moh. Ansar, sedangkan ibu kandung Mohamad Ansar in casu (Aharia) masih hidup, sedangkan Aharia selaku orang tua kandung anak tersebut tidak pernah mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia (vide Pasal 108 KHI, jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon kabur/obsscur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat bertindak mewakili anak Muhamat Ansar alias Moh. Ansar untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan/pengalihan hak atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi harta warisan almarhum Moh.Nur, sedangkan anak-anak almarhum Moh.Nur in casu (Desi Susilawati dan Muhamat Ansar alias Moh.Ansar) tidak tahu menahu kalau ada harta warisan orang tuanya almarhum Moh.Nur yang ditinggalkan di Kota Palu ini, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut kabur/obscure libel ;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon mendalilkan pula bahwa untuk kepentingan anak yang bernama Muhamat Ansar alias Moh.Ansar, Pemohon memerlukan ijin dan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan/pengalihan hak atas harta warisan tersebut terkait dengan hak dari ahli waris almarhum Moh.Nur yang bernama Muhamat Ansar alias Moh.Ansar, sedangkan kalau pun itu adalah harta warisan almarhum Moh.Nur, maka ibu kandung anak tersebut (Aharia) yang masih hidup isteri alm. Moh.Nur juga adalah ahli waris almarhum Moh.Nur, padahal harta warisan yang diklaim Pemohon sebagai harta warisan almarhum Moh.Nur adalah masih dalam status budel warisan dan belum pernah dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan anak-anak almarhum Moh.Nur (Desi Susilawati dan Muhamat Ansar alias Moh.Ansar), bahwa kedua anak tersebut menyatakan bahwa ibunya (Aharia) sebagai Tenaga Kerja Wanita di Dubai Arab Saudi, setiap 3 (tiga) bulan sekali selalu kirimkan uang sebanyak Rp 3.000.000,- bahkan pernah juga dikirimkan sebanyak Rp 7.000.000,-, terakhir diterima pada bulan Februari yang lalu, dan dijanjikan akan dikirimkan lagi pada bulan Mei yang akan datang, dan menyatakan pula bahwa uang yang dikirimkan ibunya (Aharia) itu cukup untuk biaya sekolah/ pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, sehingga Majelis Hakim tidak yakin kalau Pemohon mau menjual harta warisan tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan almarhum Moh.Nur yang diklaim Pemohon itu, kedua orang anak tersebut (Desi Susilawati dan Muhamat Ansar alias Moh.Ansar) menyatakan tidak tahu menahu kalau ada harta warisan orang tuanya almarhum Moh.Nur yang ada di Kota Palu ini, tapi kalau di Desa Pelawa Parigi ada rumah yang ditinggalkan ibu (Aharia), namun ibu melarang untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali untuk menjual harta warisan almarhum Moh.

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur tersebut di atas, dinyatakan kabur/obscure libel, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000.00; (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijeriyah. oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monorfa, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Rahidah Said, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000; |

Jumlah Rp.171.000,00,-

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Pal